

BAB II

GAMBARAN UMUM TEMPAT PKL

2.1 Profile Perusahaan



Gambar 2.1 Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pasuruan merupakan badan publik yang bertanggung jawab untuk menyediakan informasi dan memberikan pelayanan informatika. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Diskominfo berpedoman pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yang diperkuat oleh Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 43 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

Sebelumnya, Dinas Komunikasi dan Informatika dikenal dengan nama Dinas Informasi dan Komunikasi. Kemudian, nama dan strukturnya diubah berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan. Perubahan terakhir terkait hal ini tertulis dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 65 Tahun 2018 tentang revisi atas Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 56 Tahun 2016.

Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan terdiri dari tiga bidang dan satu sekretariat. Diantaranya, bidang informasi

dan komunikasi publik, bidang infrastruktur TIK dan persandian, serta bidang *e-government* dan statistik untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Pasuruan.

2.2 Visi dan Misi Perusahaan

2.2.1 Visi Perusahaan

Visi Pemerintah Kabupaten Pasuruan

“Menuju Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing”

2.2.2 Misi Perusahaan

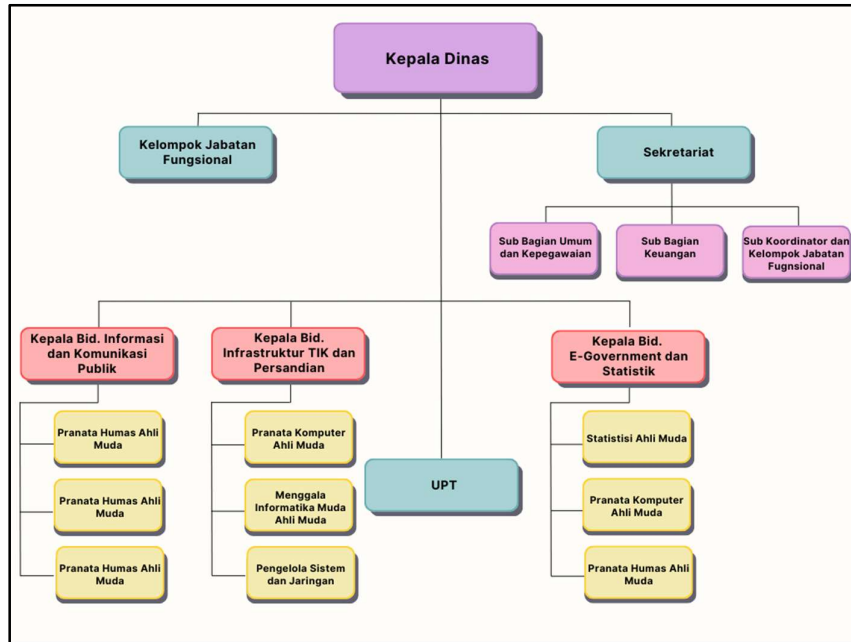
Misi Pemerintah Kabupaten Pasuruan

1. Meningkatkan kualitas dan produktivitas sektor-sektor produksi dan produk-produk unggulan Kabupaten Pasuruan melalui penguatan kelembagaan sosial dan meningkatkan nilai tambah ekonomi desa berbasis masyarakat dengan cara mempermudah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat,
2. Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal sosial berbasis religius dan budaya, guna mewujudkan kohesi sosial,
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggung jawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan,
4. Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi,
5. Meningkatkan pelayanan dasar terutama pelayanan kesehatan, permukiman dan pendidikan dengan mengintegrasikan pendidikan formal dan non formal sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan.

2.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pasuruan dirancang untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi

organisasi berjalan dengan efektif dan efisien.. Diskominfo sendiri terdiri dari tiga bidang dan satu sekretariat, setiap bidang memiliki peran dan tanggung jawab nya masing-masing.



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Diskominfo

2.4 Pembagian Divisi Perusahaan

2.4.1 Seketariat

Bidang sekretariat memiliki beberapa tugas seperti merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, serta kepegawaian dan keuangan.

2.4.2 Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi publik (IKP) memiliki beberapa tugas dan fungsi diantaranya:

1. Merumuskan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik,
2. Pelaksanaan monitoring opini dan aspirasi publik,
3. Pelaksanaan monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi daerah pemerintah daerah,
4. Pelaksanaan pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik,
5. Pelaksanaan manajemen komunikasi krisis,

2.4.3 Bidang Infrastruktur TIK dan Persandian

Bidang Infrastruktur TIK dan Persandian (INSAN) memiliki beberapa tugas dan fungsi diantaranya:

1. Pelaksanaan layanan infrastruktur dasar pusat data, *disaster recovery center* dan TIK,
2. Pelaksanaan layanan pendaftaran dan pengelolaan nama domain dan subdomain pemerintah daerah,
3. Pendaftaran sistem elektronik pemerintah daerah,
4. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis di bidang infrastruktur TIK dan persandian,
5. Pelaksanaan operasional jaring komunikasi sandi pemerintah daerah.

2.4.4 Bidang E-Government dan Statistik

Bidang *E-government* dan Statistik (E-GOV) memiliki beberapa tugas dan fungsi diantaranya:

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi,
2. Pengoordinasian, sinkronisasi dan fasilitasi di bidang penyelenggaraan di bidang *e-government* dan statistik,
3. Pelaksanaan layanan sistem penghubung layanan pemerintah,
4. Pelaksanaan layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah,
5. Pelaksanaan layanan manajemen data dan informasi *e-government*.